

## Tinjauan yuridis mengenai perbuatan melawan hukum suatu perseroan terbatas (studi Kasus)

Elsa Kurniawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202929&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang paling umum dan paling banyak dijumpai dalam kehidupan atau dunia usaha. Dalam menjalankan kegiatannya, perseroan tidak dapat bertindak sendiri, perseroan diwakili oleh organnya. Organ perseroan terbatas ada 3, yaitu: Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari ketiganya yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga hanya direksi. Praktek telah menjawab dengan pasti bahwa perseroan dapat melakukan perbuatan melawan hukum demikian juga dengan organ perseroan. Hukum memperhitungkan perbuatan dari organ kepada perseroan dengan kata lain perbuatan organ adalah perbuatan perseroan itu sendiri. Perseroan dapat melakukan perbuatan baik perbuatan hukum maupun bukan dan pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut adalah perseroan itu sendiri. Dalam hal atau kondisi tertentu perseroan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan melawan hukum dari organnya. Tetapi di dalam menjalankan tugasnya organ perseroan dapat melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak ketiga. Atas tindakan yang demikian, organ perseroan pun dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi (dalam hal ada pertanggung jawaban pribadi organ, kadang-kadang perseroan tidak terikat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan). Pertanggung jawaban perseroan dan organnya menjadi menarik, karena ada batasan-batasan tertentu sampai sejauh mana masing-masing harus bertanggung jawab. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai pertanggung jawaban perseroan dan organnya apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang akan membawa kerugian terhadap pihak ketiga.